



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ITSBAD NIKAH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)**

OLEH:

ANI JUMRA

2019F1A015

Program Studi Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


TAHUN 2023/2024

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ITS BAT NIKAH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)**

OLEH:

ANI JUJMRA
NIM:2019F1A015



Pembimbing I

Anies Prima Dewi, SH., MH

NIDN:0828078501

Pembimbing II

Imawanto, SH., M.SY

NIDN:0825038101


HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ITS BAT NIKAH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)**

OLEH:

ANI JUMRA
NIM. 2019F1A015


KETUA
HAMDI .S .H .I .LL . M.
NIDN.0821128118


(.....)

ANGGOTA I
ANIES PRIMA DEWI,SH., MH.
NIDN. 0828078501


(.....)

ANGGOTA II
IMAWANTO,SH.,M.SY
NIDN. 0825038101


(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram


Assos Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM
NIDN:0822098301

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA TULIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Ani Jumra
Nim :2019F1A015
Jurusan :Hukum Perdata
Fakultas :Hukum
Tempat/Tgl Lahir :Banda-23-06-2000
Alamat :Sumbawa
Judul Skripsi :Tinjauan Yuridis Pengesahan Itsbat Nikah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Juli 2023

Penyusun,



Ani Jumra

2019F1A015



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI JUMRA
NIM : 2019FIA015
Tempat/Tgl Lahir : BANDA - 23-06 -2000
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 081 239 870 129
Email : anijumrah@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ITSBAD NIKAH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19 - 072023
Penulis



ANI JUMRA
NIM. 2019FIA015

Mengetahui,
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI Jumra
NIM : 2019F1A015
Tempat/Tgl Lahir : BANDA -23-06-2000
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 081 239 878 424
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ITS BAT MIKAH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Jum'at - 14 - JULY - 2023
Penulis



ANI JUMRA
NIM. 2019F1A015

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dalam hidup tidak ada yang sempurna, namun mencoba dan terus belajar adalah kunci kesuksesan dan insyaallah menjadi indah”

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku terimakasih atas do'a, kasih sayang, support, dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anakda dapat sampai pada titik ini dan bisa jadi seperti sekarang.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, hanya karena kasih sayang dan pertolongan-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ITS BAT NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)". skripsi ini merupakan persyaratan untuk menempuh ujian akhir strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Tidak lupa pula Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta Keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah pemberi contoh teladan menjalankan syariat islam.

Dari berbagai doa, dukungan dan perhatian yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini berlangsung, sehingga hambatan yang ada dapat dilalui dan dihadapi. Dengan penuh kerendahan hati, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus ayahanda Sahril dan Ibu Amina, yang senantiasa mendoakan kesuksesan anaknya dan kesabarannya dalam mendidik dan memberi semangat dari setiap langkah penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wawab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S. H.,LLM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, sekaligus dosen pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingannya, dan motivasinya sehingga penulis sampai pada titik ini.
4. Bapak Imawanto, S.H, M.Sy. selaku Dosen pembimbing II, yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Kepada segenap keluarga besar saya yang sudah mendukung dari proses awal saya menempu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi dan support sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

9. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi dan support sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.


Demikian tugas akhir ini penulis buat, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/I Prodi Hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan kedepannya.

Mataram, 21 juli 2023

Penulis

Ani Jumra

2019F1A015




ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengesahan itsbat nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sering terjadi adalah meningkatnya perkawinan yang tidak tercatat sehingga perlunya melakukan itsbat nikah atau pengesahan nikah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengesahan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan sosiologis yang sumber datanya di peroleh melalui data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Pengadilan Agama Mataram, dapat di simpulkan, bahwa proses pelaksanaan pengesahan itsbat nikah. Baik itu proses di Pengadilan Agamanya atau Undang-Undang mengenai tata cara atau proses pelaksanaannya sama yaitu melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman itsbat nikah selama 14 hari, menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal panggilan dan putusan/penetapan pengadilan.

Kata Kunci: Pengesahan Itsbat Nikah



ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of ratification of marriage itsbat in accordance with Law Number 16 of 2019 on amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. As unregistered marriages rise, it is necessary to carry out itsbat or legalize marriages, which is what is covered in this thesis. This investigation was done to learn more about the procedure for approving marriage contracts at the Mataram Religious Court under Law Number 1 of 1974. The sort of research methodology employed is empirical normative with a statutory approach and a sociological approach, and the primary and secondary data sources are gathered through interviews and library research. According to the findings of study conducted at the Mataram Religious Court, the process of ratifying marriage itsbat is underway. The procedure or implementation process is the same whether it is at the Religious Courts or the Law, namely submitting an application, paying the court fee down payment, waiting for the court summons and making the announcement of the marriage certificate for 14 days, attending the trial according to the schedule of summons and court decisions.

Keywords: *Ratification of Marriage Itsbat*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTO PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Orisonalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Konsep Umum Hukum Perkawinan	14
B. Pencatatan Perkawinan	23
C. Konsep Umum Tentang Itsbat Nikah	28
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Dan Data	38
E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mataram	42
B. Pelaksanaan Pengesahan Itsbat Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang	

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	49
C. Pelaksanaan Pengesahan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Mataram	56
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Itsbat Nikah adalah upaya legalisasi perkawinan melalui penetapan hakim di pengadilan agama. Itsbat nikah dilaksanakan dengan berbagai motif dan alasan, misalnya karena perkawinan sebelumnya hanya dilangsungkan berdasarkan syariat Islam dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang sering disebut dengan nikah sirri atau nikah dibawah tanah. Fenomena nikah sirri banyak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Mataram. Kota Mataram merupakan wilayah metropolitan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Namun dalam kasus ini, banyak yang menunjukkan bahwa warga Kota Mataram melanggar Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Secara garis besar perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan hal ini sangat merugikan para pihak (khususnya perempuan) menurut ketentuan hukum negara. Anak yang lahir dari orang tua yang hidup bersama dicatatkan perkawinannya adalah anak luar kawin yang mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan kata lain, secara hukum tidak memiliki ayah.

Padahal, masyarakat tidak ada paksaan untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, tidak mencatatkan perkawinan kita bukan berarti kita

melakukan kejahatan. Namun, ini memiliki konsekuensi hukum tertentu yang sangat berbahaya bagi perempuan dan anak-anak.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, karena perbuatan hukum itu mempunyai akibat hukum. Hukum positif menentukan apakah suatu perbuatan itu sah atau tidak. Hukum positif tentang pernikahan di Indonesia sejak 2 Januari 1974 adalah UU Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974. Dengan demikian sah tidaknya ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan Pasal ini membantu untuk melihat bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Ungkapan tersebut mengandung harapan bahwa kebahagiaan baik materi maupun spiritual akan tercapai melalui pernikahan. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam UU Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, pengertian perkawinan

¹ *Neng Djubædæðh, Pencætætæn Perkæwinæn Dæn Perkæwinæn Tidæk Di Cætæt Menurut Hukum Tertulis Di Indonesiæ Dæn Hukum Islæm, (Cet. 1, Jækærtæ :Sinær Græfikæ , 2010),hlm .212*

adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut Pasal 2 Ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, jika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan seperti terpenuhinya perkawinan atau ijab qabul (untuk orang Islam) atau seorang pendeta/pastor melakukan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan itu sah terutama di mata agama dan masyarakat. Namun, negara harus mengakui sahnya perkawinan ini menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.²

Berdasarkan pasal ini, pencatatan perkawinan berarti setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan perkawinan adalah untuk memastikan sah atau tidaknya perkawinan.

Perkawinan yang tidak tercatat memiliki dampak yang merugikan.

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai berikut:

1. Bagi seorang istri yang menikah yang tidak terdaftar, akibatnya terhadap istri dan wanita pada umumnya sangat merugikan, istri

² *Ibid, Hlm 213*

tidak dianggap sebagai istri yang sah, dia tidak berhak atas tunjangan dan warisan setelah kematian suaminya. Mereka juga tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan, karena perkawinan dianggap tidak pernah terjadi secara hukum.

2. Bagi anak-anak yang tidak dicatatkan menurut hukum negara, hal ini berdampak negatif terhadap status hukum anak dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Itu sebabnya akta kelahiran berstatus anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan. Anak tidak berhak atas nafkah, pendidikan, dan warisan dari bapaknya.
3. Laki-laki atau suami hampir tidak memiliki dampak yang merugikan bagi laki-laki atau suami yang perkawinannya tidak dicatat. Apa yang terjadi justru menguntungkan dirinya, karena sang suami bebas untuk menikah lagi, karena nikah siri dianggap tidak sah di mata hukum, sehingga menghindarkan suami dari kewajibannya mengurus istri dan anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan dan lain-lain.

Salah satu kasus tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu kasus Macicha Mochtar yang mengharapkan pengakuan Moerdiyono seperti ayah dari putranya. Anak dari pernikahan sirri mereka, yang kini berusia 14 tahun. Pada awal tahun 2008, kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Agama Tangerang untuk permohonan itsbat nikah dan pengesahan anak yang tidak dapat diterima. Meski pernikahan tersebut dianggap sah karena rukun nikah terpenuhi, namun pengadilan agama tidak berani menyatakan Iqbal anak yang sah karena melanggar prinsip monogami. Tetapi kemudian lewat kuasa hukumnya, Macicha Mochtar, artis dangdut era 1980-an, menguji Pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Pada tanggal 17 Februari 2012 Majelis Mahkamah Konstitusi (MK)

akhirnya hanya menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat dari 2 pasal yang diajukan oleh kuasa hukum Macicha. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah dibuktikan secara ilmiah dan teknis dan/atau bukti lainnya, ternyata memiliki hubungan darah dengan ayahnya.

Pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan agama adalah proses melangsungkan perkawinan yang belum tercatat. Melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itsbat nikah, diharapkan dengan adanya itsbat nikah, dalam permasalahan suami istri dan pihak yang terkait, dalam hal ini mereka bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Bagi yang beragama Islam, tapi tidak bisa membuktikan adanya pernikahan dengan akta nikah, bisa mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang diputus sebanyak 1,120 perkara di Pengadilan Agama Mataram , dan diantaranya perkara itsbat nikah sebesar 4,50% yang telah diputuskan, yang diantaranya 447 yang dikabulkan dan 3 ditolak, perkara itsbat nikah terbanyak kedua setelah perkara cerai gugat sebesar 4,66% dengan jumlah 466 perkara , dan kemudian pada tahun 2021 itsbat nikah meningkat sebesar 6,39% dengan jumlah 639 perkara, lalu pada

³ *Neng Djubæedèh ,Pencøtøtøn Perkøwinøn Døn Perkøwinøn Tidøk Di Cøtøt Menurut:Hukum Tertulis Di Indonesiø Døn Hukum Isløm, hlm 223*

tahun 2022 itsbat nikah berkurang menjadi 5,42% dengan jumlah 542 perkara yang telah diputuskan.⁴ Sebagian dari mereka mengajukan “itsbat nikah” karena masyarakat tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinan dan berbagai alasan lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa perkawinan sirri masih sering terjadi di masyarakat. Sehingga berimplikasi pada peraturan perundang-undangan pencatatan perkawinan yang kurang efektif. Pelaksanaan itsbat nikah menjadi menarik untuk dikaji karena itsbat nikah merupakan syarat perkawinan yang telah terjadi sebelumnya tetapi belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Pemberlakuan itsbat nikah memberikan perlindungan hukum karena memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut, sehingga seluruh haknya dapat diakui dan dilindungi, namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 pernikahan yang boleh diitsbatkan memiliki ketentuan tertentu.

Adapun dampak yang menyebabkan banyaknya perkara itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Mataram setiap tahunnya yaitu, dari pihak Pengadilan Agama Mataram sendiri melakukan penyuluhan atau turun lapangan langsung ke setiap kecamatan yang diwilayai oleh Pengadilan Agama Mataram untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya akte nikah atau buku nikah di era sekarang baik itu dalam perbankan, pendidikan, haji, kewarisan ataupun umroh. Adapun alasan pihak Pengadilan Agama melakukan hal tersebut yaitu disebabkan banyaknya data masyarakat kota mataram yang masih tidak jelas dalam status perkawinan sehingga ada yang

⁴ Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Mataram tgl 26 april.

namanya jenis itsbat nikah yang di programkan langsung oleh Mahkamah Agung yaitu Itsbat Nikah Prodio (gratis) dan Reguler (bayar) jenis Prodio ini sifatnya gratis bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar panjar biaya itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram oleh karna itu disini yang bertanggung jawab untuk membayar setiap proses atau prosedur yang dilewati selama pengesahan itsbat nikah di tanggung langsung oleh pihak Mahkamah Agung (MA). Jenis itsbat nikah prodio merupakan proyek dari Mahkamah Agung yang memerintahkan setiap Pengadilan Agama di Indonesia diupayakan harus mencapai 500 pasang yang melakukan itsbat nikah lewat jalur prodio ini setiap tahunnya, namun pihak Pengadilan Agama Mataram sendiri belum bisa mencapai target tersebut. Yang paling mendekati yaitu pada tahun 2021 yaitu sebanyak 456 pasang yang di itsbatkan lewat jalur prodio.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengesahan Itsbat Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?.
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengesahan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram?

⁵ Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Mataram 18 april 2023.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram atas perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- b. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram.

2. Manfaat Penelitian.

a) Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum tingkat Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan satu sumbangsih berupa pengetahuan dan pemikiran melalui permasalahan yang ada khususnya penelitian hukum tentang pelaksanaan itsbat nikah.

c) Manfaat Praktis

Dapat memberikan Informasi yang berkaitan dengan itsbat nikah, agar dapat berguna bagi masyarakat serta memberi masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan itsbat nikah di Indonesia.

F. Orisinal Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan terhadap 3 penelitian terdahulu, dapat peneliti paparkan ke dalam tabel berikut ini:

No	Nama	Judul	Rumusan masalah	Perbedaan	Persamaan	Kesimpulan
1	Rahmadini Septia Aikhiri Tahun 2021 ⁶	Itsbat nikah bagi poligami sirri di pengadilan agama cibonong perspektif teori kepastian hukum.	1. Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim sehingga mengabulkan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri. 2. Bagaimana penerapan peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Putusan Nomor	Rahmadini septia dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pada perkara itsbat nikah poligami sirri.	Dalam penelitian ini kita sama-sama membahas tentang itsbat nikah/pengesahan nikah. Yang dimana saudara Rahmadini Septia	Guna mendapat kepastian hukum maka mengajukan asal-usul anak. Tetapi dalam perkara Nomor 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn, Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan tersebut sehingga hukum menjadi tidak pasti dalam artian peraturan sudah jelas bahwa itsbat poligami

⁶ <https://repository.uinjkt.ac.id>

			<p>3045/Pdt.G/PA.Cbn. di Pengadilan Agama Cibinong.</p> <p>3. Bagaimana Kepastian Hukum pada perkara itsbat nikah poligami sirri dalam Putusan Nomor 3045/Pdt.G/PA.Cbn. di Pengadilan Agama Cibinong.</p>		<p>melakukan permohonan atas asal-usul anak di Pengadilan Agama Cibonong.</p>	<p>tidak boleh dikabulkan tetapi masih dikabulkan. Seharusnya agar hukum menjadi pasti aturan tersebut itu diterapkan bukan dikesampingkan.</p>
2	Iqbal Giovani Tahun 2020 ⁷	Pandangan hakim tentang kesaksian di bawah umur dalam perkara	1. Bagaimana pandangan hakim tentang kedudukan keterangan saksi anak dibawah umur	Iqbal giovani dalam penelitiannya bertujuan untuk	Sama-sama membahas tentang itsbat nikah, namun saudar iqbal	Bahwa kedudukan keterangan saksi anak di bawah umur dalam perkara persidangan itsbat nikah menurut para hakim

⁷ <https://etheses.uin-malang.ac.id>

		<p>itsbat nikah di pengadilan agama lumajang.</p>	<p>dalam persidangan perkara itsbat nikah menurut para hakim di pengadilan agama lumajang</p>	<p>mengetahui pandangan hakim tentang kedudukan keterangan saksi anak di bawah umur dalam persidangan perkara itsbat nikah.</p>	<p>Giovani dia lebih fokus tentang kesaksian anak di bawah umur dalam perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama lumajang.</p>	<p>pengadilan agama lumajang adalah seluruh hakim menerima saksi tersebut sebab bukan anak-anak yang di datangkan ke persidangan melaikan orang dewasa hanya saja pengetahuan saksi pada saat menyaksikan perkawinan kedua orang tua pemohon masi di bawah umur,saksi yang di bawah ke persidangan tersebut kemudian menguatkan kesaksianya dengan bertanya kepada orang tua saksi dan para sepupu di desa sukosari.</p>
--	--	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Imam Gojali tahun 2021 ⁸	Perlindungan hukum bagi istri yang di poligami.	1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak istri yang dipoligami di Kecamatan Medan Tembung.	Penelitian ini guna mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh istri yang dipoligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Dalam penelitiannya Imam Gojali membahas tentang Perlindungan hukum bagi istri , Yang dimana perlindungan hukum berkaitan dengan itsbat nikah/pengesa han nikah . Itsbat nikah sendiri	Bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh istri yang dipoligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah: dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dalam pasal 5 menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami. Sedangkan dalam poligami tepatnya dalam pasal 58 menyatakan adanya kewajiban, adanya
---	-------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁸ <https://repository.uinsu.ac.id>

				<p>merupakan bentuk perlindungan hukum yang diupayakan pemerintah bagi istri atau perempuan pada umumnya yang tidak memiliki kepastian dimata hukum atau negara.</p>	<p>persetujuan istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Umum Hukum Perkawinan.

1. Pengertian perkawinan

Dalam peraturan negara, Undang-Undang perkawinan telah menjelaskan definisi yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan sebagai sebuah ritual terkadang dipandang tidak hanya sebagai peristiwa sosial sekuler, tetapi juga sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh ruh magis dan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Wajar bagi orang untuk hidup sebagai pasangan. Dari saat pernikahan, ada ikatan internal dan eksternal antara pasangan, serta hubungan keluarga antara kerabat kedua belah pihak.⁹

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu perkawinan yaitu akad yang sangat ketat atau *Mitssaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan memenuhinya adalah ibadah.¹⁰

Pengertian perkawinan menurut KHI pada dasarnya tidak mengurangi arti perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁹ *Istiqomah, Istiqomah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdota)." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fdkults Syari'ah dan Hukum 4.1 (2017).*

¹⁰ *Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam" dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet.1, Bandung: Citra Umbarda) hlm. 319*

1974. Kata “mitsaqan ghalidzon” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat pada susunan kata undang-undang tersebut, menandakan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar kesepakatan pada susunan kata undang-undang, tetapi mengandung arti bahwa perkawinan tidak hanya perjanjian, tetapi ungkapan ketaatan dan pemenuhan perintah Allah yang melambangkan ibadah, yang merupakan penjelasan dari ungkapan "ketuhanan yang maha esa" di dalam UU. Hal ini lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi umat Islam perkawinan adalah perbuatan agama dan mereka yang melakukannya karenanya beribadah.¹¹

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; untuk berhubungan seks atau berhubungan badan. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah”, yang dalam bahasa berarti “bertemu”, “mengikat” dan berarti hubungan seksual (wathi). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk merujuk pada persetubuhan dan akad nikah.¹² Beberapa pendapat ulama Hanafiah: “Perkawinan adalah akad yang bermanfaat (menimbulkan) adanya kenikmatan yang disadari atau disengaja, terutama kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian pendapat mazhab Maliki, nikah adalah sebutan (ungkapan). atau kepemilikan kontrak yang dibuat untuk kesenangan pribadi (seksual).

Menurut ulama, Muta'akhiri mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan keuntungan hukum dalam menjalin hubungan keluarga

¹¹ Zæni Asyhædie, dkk., *Hukum Keluargæ Menurut Hukum Positif Di Indonesiæ (Cet. Pertamæ, Depok:Ræjæwæli Pers, 2020) hlm. 35*

¹² Abdul Ræhmæn Ghæzæly, *Fiqh Munækahæt (Cet. Ke-VIII Jækærtæ:Kencændæ, 2019) hlm. 5*

(suami-istri) antara laki-laki dan perempuan, memberikan dukungan dan membatasi hak-hak pemilik dan pemenuhan kewajibannya. Pengertian nikah dalam fikih adalah perempuan dilahirkan sebagai objek kesenangan laki-laki dan hanya sisi biologis yang dilihat oleh perempuan. Hal ini terlihat dari kata *al-wat* atau *al-istimta* yang semuanya memiliki makna gender. Mahar yang semula diberikan sebagai tanda tulus cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan, juga diartikan sebagai pemberian yang menggoda laki-laki untuk berhubungan seks dengan perempuan. Kesimpulan selanjutnya adalah pihak perempuan pada akhirnya akan menjadi pihak yang didominasi laki-laki, yang terbukti dalam berbagai kejadian pernikahan.¹³

2. Tujuan Perkawinan.

Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diakhiri secara kebetulan. Pemutusan karena alasan selain penyebab kematian, karena perceraian seumur hidup adalah pilihan terakhir ketika tidak ada jalan lain yang memungkinkan. Tujuan perkawinan yang lain adalah perintah Allah untuk memelihara keturunan yang sah dalam masyarakat melalui pembentukan keluarga yang rukun dan tertib. Meski dalam praktiknya dianggap tidak simpatik, namun tidak adanya keturunan biasanya dijadikan alasan perceraian.

¹³ Mordani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Cet, Pertama, Yogyakarta, 2011)* hlm.4-5

3. Sahnya Perkawinan.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Menyatakan bahwa menurut UUD 1945 perkawinan sesuai dengan hukum setiap agama dan kepercayaan. Hukum Setiap Agama dan Keyakinan berarti ketentuan hukum yang berlaku untuk agama atau kelompok agama, kecuali bertentangan dengan ketentuan lain dalam undang-undang.

Dari bunyi ayat 1 Pasal 2 dan pernyataan bahwa perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Menurut Hukum Perkawinan dalam Islam yang sekarang menjadi pedoman sahnya perkawinan, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam konteks ini, Islam mengenal perbedaan syarat dan rukun. Rukun nikah termasuk dalam hakekat pernikahan seperti suami, istri, wali, aqad nikah dll. Semua ini adalah bagian dari esensi pernikahan. Perkawinan tidak terjadi jika tidak ada laki-laki atau perempuan, misalnya syarat-syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi bukan merupakan hakekat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat perwalian harus laki-laki, baliq, berakal dll.

Rukun Nikah harus dipenuhi sebab jika tidak maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 Inpres

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:¹⁴

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul

Dan untuk memperoleh kepastian hukum/pengakuan negara bahwa perkawinan-perkawinan itu mengikat secara hukum dan juga dicatatkan dalam buku nikah. Seperti yang tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 Setiap orang yang menikah tidak mendapat akta nikah dan tidak tercatat dalam buku nikah. Dan sekarang, orang yang menikah harus memiliki akta nikah, yang berfungsi sebagai bukti bahwa mereka menikah secara sah. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 2 - Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, adapun penjelasannya yaitu:

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - a) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
 - b) Pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan non muslim dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang disebutkan dalam berbagai undang-undang pencatatan perkawinan.
 - c) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan

¹⁴ Zaeni Asyhodie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* hlm. 78

berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - a) Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan yang dikehendaknya itu dilangsungkan.
 - b) Pemberitahuan tersebut dalam Ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - c) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam Ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala daerah.
3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Pemberitahuan itu akan menyebutkan nama calon mempelai pria, umur, agama/keagamaan, pekerjaan dan tempat tinggal. Jika salah satu atau keduanya menikah, nama istri atau suami sebelumnya juga diberikan.
5. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - 1) Pencatat yang menerima akta nikah memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah ada hambatan hukum perkawinan.
 - 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan dari akta kelahiran atau akta kelahiran calon pasangan. Jika tidak ada akte kelahiran, dapat digunakan surat keterangan atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh kepala desa, yang dapat diketahui umur dan asal pasangan suami istri tersebut.
 - b. Informasi tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mempelai wanita.
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2). (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau adalah seorang suami yang masih mempunyai Undang-Undang.

- d. Izin Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebsagai dimaksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang.
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
 - h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
6. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- a) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
 - b) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
7. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan, maka panitera mengumumkan niat kawin itu dengan menambahkan surat pemberitahuan itu dalam bentuk yang telah diperjanjikan di kantor catatan sipil. disimpan di tempat yang telah ditentukan dan dapat dibaca oleh umum.
8. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- a) Pemberitahuan tersebut akan ditandatangani oleh panitera dan mencantumkan nama calon mempelai laki-laki, umur, agama/keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal, serta orang tua calon mempelai laki-laki, jika salah satu atau keduanya telah menikah, disebutkan nama istri dan/atau suami mereka sebelumnya.
 - b) Tanggal, waktu dan tempat upacara perkawinan. Akta nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai kemudian juga ditandatangani oleh kedua saksi dan panitera, dan dalam hal

orang yang menikah menurut agama Islam, juga ditandatangani oleh wali nikah atau wakilnya. Perkawinan tercatat secara resmi pada saat akta nikah ditandatangani.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut undang-undang adalah perkawinan yang harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Islam, dan perkawinan itu nantinya juga harus memenuhi rukun dan rukun perkawinan menurut syariat hukum islam. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, dapat diasumsikan bahwa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Paal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan itu harus dicatatkan sebagai bukti lahirnya perkawinan itu, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

4. Penghalang Perkawinan

Selain syarat perkawinan tersebut ada juga halangan perkawinan yang sudah dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikutip dalam buku Istiqamah, tentang larangan perkawinan yaitu.¹⁵

¹⁵ *Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dalam Istiqamah, Hukum Perdat dan Hukum Orang dan Keluarga, (Cet. 1 Makkassar: Alauddin University Press, 2014), hlm.107-108*

- a. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang larangan perkawinan ditetapkan sebagai berikut: perkawinan dilarang antara (dua) orang yang:
- 1) berhubungan darah, lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara kandung orang tuanya, dan antara seseorang dengan kakek dan neneknya.
 - 3) Berkaitan dengan hubungan, yaitu menantu, mertua, anak dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Menyusui, yaitu. orang tua yang menyusui, anak yang menyusui, dan bibi/paman yang menyusui.
 - 5) Hubungan keluarga dengan istri atau sebagai tante atau keponakan dari istri jika laki-laki beristri lebih dari satu. 6) hubungan yang dilarang oleh agama atau aturan lain yang berlaku dalam perkawinan.
- b. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan apabila masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain tidak bisa menikah lagi, kecuali yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Peluang Poligami dengan persyaratan ketat.
- c. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, menjelaskan: Jika pasangan yang bercerai menikah lagi dengan pasangan (berbeda) dan telah bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh menikah lagi selama hukum agama dan kepercayaan mereka, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan, tidak menentukan apa-apa lagi.

d. Perempuan yang telah menikah berlaku masa iddah (Masa Tunggu) tertentu, yang dituangkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1979, apabila:

- 1) Perkawinan putus karena kematian =130 hari.
- 2) Perkawinan putus 20 karena cerai:
 - a) Bagi wanita masih haid=3 x suci
 - b) Bagi wanita sudah tidak haid=90 hari.

Dari berbagai halangan hukum untuk menikah, setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Isi pasal tersebut memberikan penjelasan yang jelas tentang hambatan perkawinan.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh Pencatat Nikah yang berkantor di KUA di wilayah kedua calon pengantin yang muslim dan di kantor catatan sipil untuk non muslim.¹⁶

Sesuai dengan dinamika perubahan waktu, banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran dari budaya lisan ke tulisan merupakan ciri masyarakat modern karena surat digunakan sebagai alat bukti otentik. Saksi yang masih hidup dibebaskan dengan jaminan bukan hanya karena kematian dapat membuat mereka menghilang, tetapi juga karena

¹⁶ Saifuddin Afief, *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 137

mereka cenderung lupa dan melakukan kesalahan. Atas dasar itu, orang yang dipanggil untuk bertindak mensyaratkan perbuatan itu sebagai alat bukti yang tetap.

Pencatatan perkawinan merupakan penyelenggaraan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan umum. Pendaftaran adalah pencatatan perkawinan dalam buku akta perkawinan bagi masing-masing suami istri. Surat Keterangan Nikah adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Perkawinan, Perceraian atau Pemukiman. Dan juga di kantor catatan sipil sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan itu tidak menyatakan sahnya perkawinan itu, tetapi menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan itu ada dan berlangsung, sehingga bersifat administratif semata. Sementara itu tentang keabsahan perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum-hukum agama dan kepercayaan tertentu.¹⁷ Satu-satunya sumber legislasi dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan ini mengatur syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan. Undang-undang perkawinan ini tidak melarang subsistem hukum yang ada (hukum adat

¹⁷ Zaeni Asyhodie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* hlm.104-105

dan hukum agama) dalam masyarakat, sehingga proses perkawinan selanjutnya dilakukan atas dasar hukum adat atau hukum agama.¹⁸

Legalitas suatu perkawinan dari sudut pandang hukum perdata ada ketika perkawinan itu dicatatkan pada pejabat administrasi negara. Namun, dari sudut pandang agama, perkawinan hanya berfungsi untuk memenuhi persyaratan resmi, bukan untuk menentukan apakah suatu perkawinan dapat dilangsungkan, valid atau tidak. Perkawinan yang belum dicatatkan disebut “kawin sirri” dan batal demi hukum meskipun suami istri telah mengikuti tata cara perkawinan yang diatur dalam norma agama.¹⁹

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan suatu tatanan perkawinan sosial. Ini adalah ikhtiar yang diatur secara hukum, terutama dalam kehidupan rumah tangga perempuan. Jika perkawinan dicatatkan, masing-masing dapat mengambil tindakan hukum jika timbul perselisihan di antara suami-istri mengenai pembelaan atau pemenuhan hak-haknya. Karena dengan perbuatan tersebut suami istri mempunyai bukti-bukti yang menguatkan.²⁰

Manfaat pendaftaran pernikahan meliputi:²¹

- a. Adanya bukti autentik terhadap perkawinan.

¹⁸ *Ahkām Jāyidi. "Membukā Tābir Kesādārān Hukum." Jurisprudentie: Jurusān Ilmu Hukum Fōkultās Syārīah dān Hukum 4.2 (2017).*

¹⁹ *Khāderon Sirin, Perkāwinān Māzhāb Indonesiā: Pergulātān āntārā Negārā, Agāmā, dān Perempuān, (Cet. 1, Yogyakarta, 2018) hlm. 79*

²⁰ *Ahmād Rofiq, Hukum Islām Di Indonesiā (Jākārā: PT Rājā Grāfindo Persādā, 2003), hlm.34*

²¹ *Mārdāni, Hukum keluārgā Islām di Indonesiā (Cet. Ke-2 Kencānā, 2017), hlm. 58*

- b. Mendapatkan kepastian hukum yang akan membantu terciptanya keluarga yang terdiri dari Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dengan keuntungan bagi kedua belah pihak suami istri.

Hukum perkawinan bukan hanya hukum perdata. Kewajiban mencatatkan perkawinan di burjelijkestand sebagai salah satu unit kekuasaan ketatanegaraan menunjukkan bahwa perkawinan juga diatur (termasuk) dalam hukum tata usaha negara. Sedangkan menurut agama Islam, tidak hanya pejabat pemerintah (Pegawai Kanyor Urusan Agama) saja yang terdaftar. Selain undang-undang tata usaha negara, UU Perkawinan juga memuat peradilan pidana, misalnya sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 61, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 45. Dengan demikian, hukum perkawinan adalah sekaligus hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana .²²

Sejak berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, dalam Pasal 2 Ayat (2) Jadi, perkawinan didaftarkan untuk setiap perkawinan setelah tahun 1974. Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) agar terjalin ketertiban akad nikah bagi masyarakat muslim, maka setiap pernikahan harus dicatatkan. Dan Pasal 5 Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Kemudian Pasal 6 KHI juga menyebutkan tentang

²² Jəmal Jəmil. "Subtənsi Hukum Məteril Perkəwinən Di Lingkungən Perədilən Ağəmə." *Jurnal Al-Qəddəu: Perədilən dən Hukum Keluərga Isləm* 2.1 (2015)

perlunya pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ketika pernikahan dilangsungkan.

Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan pada Ayat (1), (2), dan (3), yaitu pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, seperti misalnya UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak, Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi orang yang memeluk agama selain Islam karena agama dan kepercayaannya diatur oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan berbagai undang-undang pencatatan perkawinan. Tanpa membatasi penerapan ketentuan-ketentuan yang secara khusus berlaku bagi proses perkawinan, harus dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²³

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak bersifat wajib, pencatatan perkawinan hanya merupakan urusan administrasi negara tetapi bukan merupakan suatu kategori perkawinan yang sah atau tidak sah. Jika pernikahan tersebut tidak didaftarkan, maka sering disebut sebagai pernikahan siri. Mencermati masalah ini dari segi manfaat pencatatan perkawinan menjadi penting dan perlu karena dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya diperhatikan aspek hukum fikihnya, tetapi juga aspek keperdataannya. Dengan

²³ Zæni Asyhødie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia (Cet. Pertama, Depok, 2020) hlm. 105*

demikian, akta nikah adalah satu-satunya hal yang dapat berfungsi sebagai bukti sah pernikahan bagi siapa pun.

C. Konsep Umum Tentang Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Menurut bahasa, itsbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu itsbat yang merupakan masdar atau atsbat yang berarti melakukan, dan menikah yang berasal dari nakaha yang berarti menikah. . Oleh karena itu kata itsbat nikah berarti “penetapan pernikahan”.²⁴ Dari sudut pandang fikih, nikah secara harfiah berarti persetujuan atau percampuran. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian nikah, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa para ahli fiqh menganggap nikah berarti akad nikah yang dilakukan Syara agar suami memanfaatkan dan memperlakukan kehormatan Wanitanya dan pasangannya dapat menjamu seluruh raga.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengesahan perkawinan adalah penetapan kebenaran (sahnya perkawinan). Pada dasarnya, "Itsbat Nikah" adalah tentang pengesahan pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama Islam. namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan

²⁴ Zøeni Ayhødie, dkk, *Hukum Keluørgø Menurut Hukum Positif di Indonesiø (Cet.1 Depok:Røjðwøli Pers, 2020) hlm. 112*

²⁵ Zøinuiddin ðøn Afwøn Zøinuiddin, *Kepøstidøn Hukum Perkøwinøn Siri ðøn Permøsløðhønnyø, ditinjøu ðøri Undøng-Undøng Nomor 1 Tøhun 1974, hlm. 65*

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).²⁶

Jadi, bisa dipahami bahwa Itsbat Nikah yaitu penetapan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dibuat menurut aturan agama Islam dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun perkawinan tersebut terjadi lebih awal dan tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Perkawinan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah perkara voluntair. Kata voluntair adalah kasus dimana hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu kami tidak berbicara tentang suatu kasus, karena suatu kasus mengandaikan adanya pihak lawan dan objek yang bersengketa. Karena bukan itu masalahnya, pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan. Namun demikian, Pasal 5 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan berwenang memutus hal-hal yang tidak dipersengketakan, asalkan undang-undang memuat ketentuan dan sebutan yang tepat.²⁷

²⁶ *Zøeni Asyhødie, dkk, Hukum Keluørgø Menurut Hukum Positif di Indonesiø, hlm. 112*

²⁷ *Zøinuddin øn Afwøn Zøinuddin, Kepøstion Hukum Perkøwinøn siri øn Permøseløhønnyø ditinjøu ør Undøng-Undøng Nomor 1 Tøhun 1974, hlm.66*

2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Adapun syarat-syarat itsbat nikah tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik maupun modern. Namun, syarat-syarat pernikahan itsbat bisa menyerupai pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (pemutusan perkawinan) pada dasarnya adalah pernyataan nikah yang dibuat menurut ketentuan hukum Islam. Perkawinan ini sah menurut syarat dan rukun perkawinan, namun perkawinan ini tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pegawai catatan sipil (PPN). Untuk mendapatkan putusan (surat nikah), terlebih dahulu harus mengirimkan surat permohonan nikah ke pengadilan agama.

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Bagi umat Islam, pengadilan agama merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan syariat Islam. Bahan matrimonial pengadilan agama menjadi bahan pelaksana hukum Islam itu sendiri, oleh karena itu tidak mungkin putusan pengadilan agama tanpa mengacu pada hukum yang dianut oleh negara.²⁸

Di dalam UU tentang Peradilan Agama mengalami perubahan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dijelaskan dalam pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang-Undang tersebut diatur tentang pengesahan perkawinan terhadap

²⁸ Jðmal Jðmil. "Hukum Mðteril Perkðwinðn di Indonesið." *Jurnðl Al-Qðððu: Perðdilðn dðn Hukum Keluðrgð Islðm* 4.2 (2018): 413-428.

perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 di atas berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dengan undang-undang atau berdasarkan perkawinan yang sah yang dilangsungkan menurut hukum syariah, antara lain: Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Maka dari itu landasan itsbat nikah yaitu berdasarkan ketentuan yang ada pada UU No. 3 Tahun 2006 :²⁹

- a. Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni.
- b. Perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

“Itsbat” artinya menetapkan adanya perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974 tetapi tidak dicatatkan diberi “kebebasan” oleh negara untuk mencatatkan perkawinannya, melalui pengajuan senbat perkawinan di pengadilan agama. Namun kemudian

²⁹ *Zāinuddin dān Afwān Zāinuddin, Kepastidān Hukum Perkāwinān Siri dān Permāsālahānyā, ditinjāu dāri Undāng-Undāng Nomor 1 Tāhun 1974, hlm. 66-67*

kewenangan pengadilan agama berkembang dan meluas. Jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pernikahan dapat diajukan.³⁰ Pasal 7 KHI merumuskan mengenai perkawinan yang bisa di itsbatkan yaitu:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, menjadi dasar hukum bagi hakim untuk memutuskan masalah perkawinannya, menjamin kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Pasal ini menjadi ketentuan yang memungkinkan pelaksanaan dalam kondisi tertentu

³⁰ Rødhøyu, Ninik. "Politik Hukum Itsbat Nikah." *Musawad Jurnal Studi Gender dan Islam* 12.2 (2016)

yang telah ditentukan. Menurut Nur Aisyah, pendapat Atho Mudzhari yang juga mengutip peneliti Belanda Paul Scholten, hakim adalah orang yang harus menuntut ilmu seumur hidupnya, oleh karena itu putusan hakim merupakan putusan akal dan hati nurani, walaupun hanya satu keputusan kecil. adalah . kesalahan, maka putusan itu merupakan siksaan bagi keadilan masyarakat.³¹

Bertolak dari pendirian yang telah ditetapkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas hakim harus dapat memberikan penyelesaian seadil-adilnya, agar hakim tidak kekurangan pengertian dalam banyak hal, sehingga dapat hidup sampai putusan.

4. Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah.

Pelaksanaan Itsbat Nikah terjadi karena merupakan akad nikah yang berlangsung berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh agama tetapi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh negara yaitu. tidak terdaftar dalam buku nikah resmi. Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sering disebut dengan pernikahan sirri.³²

Adapun Prosedur pelaksanaan itsbat nikah adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran di Pengadilan Agama.

Tuntutan atau permohonan dapat dikonfirmasi secara tertulis atau lisan, tetapi surat kuasa yang diberikan kepada ketua

³¹ Aisyah, Nur. "Perònon Hòkim Pengòdilòn Agòma dølèm Peneròpòn Hukum Islòm di Indonesiò." *Jurnøl Al-Qòdòu: Peròdilòn dòn Hukum Keluòrgò Islòm* 5.1 (2018).

³² Novitòsòri, Siskò Dwi. "Akibòt Hukum Itsbòt Nikòh Dølèm Perspektif Undòng-undòng Nomor. 1 Tòhun 1974 Tentòng Perkòwinòn Dòn Hukum Islòm." *Dinòmikò: Jurnøl Ilmiòh Ilmu Hukum* 26.4 (2020)

pengadilan agama juga dapat digunakan untuk menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

- b. Membuat surat permohonan.
- c. Surat permohonan atau dengan meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di pengadilan secara cuma-cuma, di lanjutkan dengan hal hal antara lain:

- 1) Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah.
 - 2) Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat keterangan dari KUA bahwa perkawinan belum dicatatkan.
 - 3) Pembayaran biaya perkara.
 - 4) Barang-barang tersebut dimasukkan dalam buku catatan pegawai.
 - 5) Lanjutan sidang/permohonan setelah didaftarkan oleh ketua pengadilan agama dengan menyebutkan nomor berkas, tanggal dan penetapan tanggal sidang,
 - 6) Pengangkatan ketua pengadilan agama oleh badan peradilan.
- d. Menghadiri Persidangan.

Menghadiri persidangan berarti hadir di pengadilan pada tanggal dan waktu yang ditentukan dalam panggilan pengadilan.

- e. Putusan/Penetapan Pengadilan.

Dalam pemeriksaan itsbat nikah, akan mengeluarkan putusan /penetapan sebagai berikut:

- 1) Jika permohonan itu dikabulkan, pengadilan mengeluarkan putusan/penetapa itsbat nikah.
- 2) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil dalam waktu 14 hari sejak sidang terakhir.
- 3) Salinan surat keputusan/penetapa akta nikah dapat dibawa sendiri ke kantor atau diwakilkan oleh orang lain dengan surat kuasa.
- 4) Setelah menerima salinan putusan/penetapa pengadilan tersebut, Anda dapat mengajukan permohonan pencatatan

perkawinan ke KUA setempat dengan memberikan salinan putusan/keputusan pengadilan tersebut.

5. Akibat Hukum Itsbat Nikah.

Menghadirkan itsbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum, oleh karena itu peristiwa hukum itsbat nikah mempunyai akibat hukum terhadap peristiwa perkawinan tersebut, terutama berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:³³

a. Status Perkawinan

Perkawinan yang dahulu hanya sah menurut hukum agama dan di mana suatu perjanjian perkawinan ada atau berlangsung, tidak hanya sah menurut hukum agama, tetapi juga menurut hukum negara dalam arti segala akibat matrimonial. menjadi sah dan dicatatkan menurut hukum negara.

b. Status anak

Perkawinan yang diakhiri di sana menimbulkan kepastian hukum tentang kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu. Dalam hal ini kepastian hukum mengenai status hukum anak dihasilkan dari peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah”.

³³Zoeni Asyhadi, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, hlm.120

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu: “Anak Sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
- 3) Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- 4) Pasal 2 ayat (2), yaitu: „Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- 5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jadi dengan pengajuan itsbat nikah dapat 'mengesahkan' anak tersebut sehingga akta kelahiran dapat diterbitkan dan Anda kemudian dapat menjalin hubungan hukum dengan orang tua anak tersebut. Selain itu dapat menjamin hak-hak istri, suami dan anak-anak mereka, karena hak-hak tersebut dapat diwujudkan atau diklaim dengan suatu perbuatan nyata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁴ Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji bekerjanya suatu hukum atau aturan dengan maksud untuk penerapannya dalam masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis, karena metode ini digunakan untuk melakukan penelitian manusia juga dalam hubungannya dengan kehidupan orang lain atau masyarakat. Jadi kenyataan yang terjadi dirasakan dalam masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data atau informasi primer yang berasal langsung dari sumbernya.

³⁴ *Johani Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. (Molong : Bayumedia, 2013), hlm.57*

B. Lokasi Penelitian.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian tentang Pengadilan Agama Mataram karena tempat ini memberikan kemudahan bagi peneliti untuk meneliti dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

C. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini disusun menggunakan tiga (3) pendekatan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani seperti Undang-Undang Perkawinan.
2. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*) adalah dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang ditelaah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

D. Jenis dan Sumber bahan hukum dan Data

1. Bahan hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang –UU

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga UU Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan (*field research*) adalah dengan mengumpulkan data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan pengesahan itsbat nikah.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa antara lain kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia³⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari lokasi penelitian yaitu putusan hakim terkait itsbat nikah pada pernikahan sirri di Pengadilan Agama Mataram, yang dilaksanakan dengan wawancara pada narasumber yang berkaitan di Pengadilan Agama Mataram.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan atau (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan informasi, peraturan, serta buku dan majalah yang berhubungan dengan topik penelitian.

³⁵ Muhāmad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga. (Jakarta, 2009), hlm.29.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun dalam cara pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pembahasan penulisan proposal ini, dibutuhkan data yang cukup sebagai bahan analisis. kemudian untuk menentukan data yang dibutuhkan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut studi kepustakaan dan data wawancara lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Observasi adalah Pengamatan langsung oleh peneliti, yang menganalisis dengan mencatat secara sistematis semua gejala yang akan diteliti, artinya pengamatan tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek lain. Proses observasinya berbeda, yaitu observasi partisipatif pertama (peneliti berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati) dan observasi kedua non-partisipatif (nonpartisipasi dan hanya peneliti independen) mengenai instrumentasi yang digunakan dapat dibedakan secara struktural. Observasi (direncanakan secara sistematis) dan observasi (tidak terstruktur secara sistematis). Teknik observasi non partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung pelaksanaan itsbat nikah dan pendataan terkait acara itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram.

- b. Wawancara (Interview) merupakan Suatu metode analisis data melalui komunikasi langsung pada saat mencari permasalahan yang akan diteliti dan pada saat peneliti menginginkan pertanyaan yang lebih spesifik dari responden
- c. Dokumentasi yaitu Upaya untuk mengumpulkan informasi dari catatan arsip yang sesuai dengan masalah yang sedang diselidiki
- d. Data Kepustakaan, yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan (library research) dan (fieldresearch) adalah dengan mengumpulkan data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

